

Nomor : 425.1/10/2008

Tanggal 27 Oktober 2008
telah memenuhi syarat - syarat berdasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 468 / 240 / Bang.

Bahwa permohonan Sdr. JULKILI, A.Ma.Pd
Tanggal 27 Oktober 2008 Nomor : 425.1/10/2008

telah memenuhi syarat - syarat berdasarkan :

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2006 Tanggal 30 Desember 2006, tentang
Bangunan Gedung.

Maka kepadanya diberikan izin mendirikan bangunan sebagai berikut :

LOKASI BANGUNAN Kavling No. Luas 105 M ² Alamat Jl. Ameh-M. Teweh Rt. II di Desa Gengutur	PERUNTUKAN BANGUNAN 2008 / UMUM / TK
UKURAN BANGUNAN Panjang 15 M Lebar 7 M Luas 105 M ²	TINGKAT BANGUNAN 1 (Satu)
BAHAN BANGUNAN Pondasi / Rangka bawah Lantai Beton Dinding Kayu Atap Seng	DENAH BANGUNAN (Skets / Gambar terlampir)
GARIS SEMPADAN BANGUNAN Jarak garis muka bangunan dengan pinggir sungai / Jalan Umum Jarak bangunan dengan bangunan lain minimum 4	M M
UANG RETRIBUSI IMB YANG DIBAYARKAN OLEH PEMEGANG IZIN Sebesar Rp. 163.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)	

Demikian izin ini diterbitkan untuk dipergunakan seperlunya

DIKELUARKAN : TABAK KANILAN
PADA TANGGAL : 03 NOPEMBER 2008

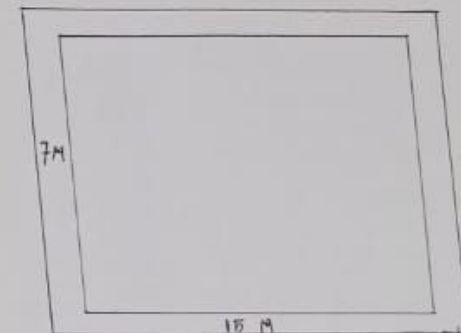
Kepada Sdr.
Tembusan

1. Bupati Barito Selatan
2. Kepala DISPENDA Kab. Barisel
3. Camat
4. Kepala Kelurahan



No. Izin : 468 / 240 / Bang
Tanggal : 03 November 2008

DENAH / SKETSA (RENCANA) BANGUNAN SKALA



PERHATIAN : (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2006)

1. Bialamana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah izin ini dikeluarkan tetapi pekerjaan belum dimulai maka izinnya dinatakan tidak berlaku lagi.
2. Jika didalam melaksanakan pekerjaan terdapat penyimpanan dari ketentuan dalam izin ini maka Pejabat Pemberi Izin berhak mencabut kembali izin yang telah dikeluarkan atau mewajibkan kepada pemohon mengajukan permohonan baru.
3. Izin ini wajib perlihatkan kepada Pengawas Bangunan sewaktu diadakan pemeriksaan.
4. Dilaran memindah hak / balik nama izin kepada orang lain, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang mengeluarkan izin.
5. barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan tentang izin mendirikan bangunan maka dikenakan sanksi pelanggaran berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bandara Sanggau Kode Pos 73751 Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21450 Faksimile (0525) 21450
Website : <http://disdik.baritoselatankab.go.id> email : disdik_barsel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 420/569 /II.2/DISDIK/IV/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK - KANAK "TERATAI" GAGUTUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa Taman Kanak - Kanak "TERATAI" Gagutur Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan - ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan sudah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang - Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
KESATU

- Memperpanjang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :
- a. Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak "TERATAI" GAGUTUR.
 - b. Program Layanan : Taman Kanak - Kanak (TK).
 - c. No/Tgl Ijin Lama : 421.1/130/II/2018. Tgl. 16-04-2018.
 - d. Alamat : Desa Gagutur, Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

KEDUA

- Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
- a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
 - b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
 - d. Memenuhi persyaratan - persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA

Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada TK "TERATAI" Gagutur.

KELIMA

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 26 April 2020 s/d 25 April 2022, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.
Pada Tanggal : 24 April 2020.



Drs. SUAIB, M.AP
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Selatan
NIP. 19630721 198903 1 024

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
Up. Dirjend Pembinaan PAUD, SD, dan SMP;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
4. Kepala BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Camat Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kec. Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan;
7. Kepala Desa Gagutur;
8. Kepala TK "TERATAI" Gagutur.